



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Maruga no. 1 Serua – Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Serpong, 21 Mei 2021

Kepada Yth

1. Kepala Perangkat Daerah/Camat
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
4. Kepala Sekolah Lanjutan Atas/SMK/Sederajat di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 070 / 1825 / kesbangpol / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN, PRAKTIKUM, MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, serta dalam rangka tertib administrasi, pengendalian pelaksanaan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka disampaikan dengan hormat hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas akhir Pendidikan dari Universitas/Lembaga Pendidikan/sekolah dalam negeri, serta penelitian yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaannya dapat langsung ditujukan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan;
2. Kegiatan praktikum/magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tetap melampirkan surat pengantar/keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan;
3. Setiap kegiatan penelitian/praktikum/KKN yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan wajib menyampaikan hasil penelitiannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk hardcopy atau melalui email: kesbangpoltangsel@gmail.com maksimal 1 (satu) minggu setelah penelitian selesai.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk disampaikan secara luas dan dipedomani dengan penuh tanggungjawab.


SEKRETARIS DAERAH,
BAMBANG NOERTJAHJO, SE, AK
NIP. 19701006199103 1 001

Tembusan Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).